

MUSYAWARAH KEKELUARGAAN

Studi Kasus Eksistensi Peradilan Adat di Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan

Ahmad Labib

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya
ahmad_labib@yahoo.co.id

Abstract

*S*ociologically, law is the concretization of the values system that grow and develop in the society. Therefore, the ideal condition is the presence of the harmony among the law and the values system. The consequence is that the change of the value should be followed by the change of the law or in the other hand the law should be utilized as an instrument to perform the change on the values system. Furthermore, it is real that law conscience last but not least is the problem of values. For this reason, law conscience is the abstract conception in human being, about the harmony among the order and the liberty as necessary.

Key words: *islah, peradilan adat, teori resepsi, mediasi*

PENDAHULUAN

Sengketa merupakan suatu fenomena sosial yang senantiasa ada sejak mulainya kehidupan manusia. Hal ini disebabkan karena manusia mempunyai kepentingan, atau keinginan yang tidak seragam. Kompleksitas dan tingginya persaingan dalam kehidupan modern cenderung semakin meningkatkan potensi timbulnya sengketa diantara manusia. Terjadinya sengketa di dalam masyarakat bila tidak tertangani secara baik akan mengganggu produktifitas dan inefisiensi dalam masyarakat, bahkan bisa menimbulkan chaos.

Dalam hal terjadi sengketa, hukum telah menyediakan dua jalur, yaitu: jalur litigasi dan jalur non-litigasi yang dapat digunakan pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan keadilan. Penggunaan salah satu jalur tersebut ditentukan oleh

konsep tujuan penyelesaian sengketa yang tertanam di pikiran pihak-pihak yang bersengketa, kompleksitas serta tajamnya status sosial yang terdapat dalam masyarakat, dan budaya atau nilai-nilai masyarakat.

Dalam konteks tersedianya dua jalur penyelesaian sengketa itu, terdapat pergeseran yang menarik dalam masyarakat Payaman dalam hal pilihan penyelesaian perkara hukum. Pada umumnya, Masyarakat Payaman yang masuk wilayah Lamongan (Daerah Pesisir Utara Jawa Timur) pada umumnya sudah mengenal sistem hukum negara dan tata peradilannya sebagaimana masyarakat Jawa pada umumnya. Mereka sudah mengenal dengan baik peran kepolisian, kejaksaan, institusi Pengadilan, bahkan pengacara. Masyarakat bahkan sudah berpengalaman dalam berhadapan dengan institusi-institusi tersebut, tentu untuk kepentingan penyelesaian sengketa. Yang menarik adalah bahwa ada kecenderungan pergeseran pilihan hukum, di mana masyarakat sekarang lebih menggemari penyelesaian sengketa secara adat dari pada melalui pengadilan negara.

Masyarakat Payaman merupakan komunitas yang sangat relegius. Basis relegiusitas itu berakar pada paham Islam yang di bawa Muhammadiyah dan Nahdhotul Ulama (NU). Tetapi meskipun sangat relegius, masyarakat Payaman relatif dapat menerima hukum-hukum Negara. Mereka menyandingkan hukum Negara dengan hukum adat - yang bersumber utama dari ajaran Islam - dalam praktek kehidupan sehari-hari. Kedua jenis hukum ini dipakai dan dipertimbangkan dalam setiap penyelesaian sengketa.

Secara ideologis masyarakat Payaman lebih memilih hukum adat (hukum Islam), tetapi dalam praktiknya mereka tetap mempertimbangkan hukum Negara. Mereka mampu membangun dan memelihara sebuah koeksistensi dualisme hukum, yaitu hukum Islam dan hukum Negara. Tetapi koeksistensi dualitas hukum itu kini telah memudar. Tidak diketahui sejak kapan hal itu terjadi, namun dapat ditengarai bahwa gejala pergeseran itu mulai terasa pada tahun-tahun awal abad ini. Masyarakat Payaman kini meninggalkan hukum negara dan perangkat peradilannya. Sebaliknya mereka berpaling kepada hukum adat dan menempuh penyelesaian sengketa melalui Peradilan Adat.

Faktor pergeseran diduga berawal dari munculnya perbedaan antara ide hukum yang hidup dalam cita masyarakat dengan realitas hukum yang berjalan. Masyarakat Payaman mempersepsi fungsi hukum dan pengadilan dalam optik relegiusitas mereka. Dalam hal ini, fungsi hukum dan pengadilan yang pertama dan utama adalah untuk memediasi proses "*Islah*" (rekonsiliasi) dengan landasan kebenaran dan keadilan sosial. Persepsi yang menggambarkan harapan masyarakat Payaman terhadap Pengadilan itu dalam kenyataannya tidak terpenuhi. Beberapa kasus sengketa perdata

dan pidana menjadi tolak ukur bagi penarikan kesimpulan bahwa Peradilan Negara telah gagal.

Persepsi tentang kegagalan hukum dan peradilan Negara itu kemudian mendorong masyarakat Payaman untuk berpaling kepada hukum adat dan menghidupkan kembali lembaga Peradilan Desa. Bentuk peradilan adat itu memang tidak benar-benar orisinal, tetapi telah mengalami penambahan-penambahan yang berbasis pada rasionalitas Islam. Modifikasi tersebut terjadi karena pengaruh dari para pelajar Payaman yang bergelut dalam studi-studi Islam, terutama yang berasal dari Timur Tengah. Pengaruh mereka yang belajar dari Timur Tengah memang lebih besar karena mereka lebih dipercaya masyarakat daripada mereka yang belajar di dalam Negeri. Modifikasi itu memang tidak memberlakukan hukum Islam secara ketat, tetapi masih mempertimbang-kan kebiasaan-kebiasaan adat Desa.

Kenyataan tentang adanya pergeseran pilihan hukum ini menarik minat penulis untuk mengkaji pergeseran itu dalam optik sejarah perkembangan hukum adat. Penulis melihat bahwa pergeseran itu telah semakin mengkristal dalam bentuk instrumentalisasi Peradilan Adat. Artinya, ada upaya untuk memberikan landasan rasionalitas bagi legalitas peradilan adat itu. Apakah hal ini bukan upaya untuk menegasikan hukum dan peradilan negara?. Tulisan ini tidak hendak menjawab pertanyaan yang cenderung preskriptif itu, tetapi kajian ini terutama hendak menelaah pergeseran itu dalam aras perkembangan hukum adat di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah kumpulan dari ribuan masyarakat adat, yang memiliki hukum sendiri, yang terbukti mampu bertahan di tengah upaya politik hukum nasional untuk mewujudkan unifikasi hukum.

Kajian ini merupakan kajian hukum empirik, yang dengan demikian hendak mengumpulkan bahan-bahannya dari sudut pandang perspektif eksternal. Artinya, dari suatu titik berdiri dari sang pengamat yang melakukan observasi.¹ Empirisme berarti mengkonsepkan kebenaran sebagai suatu yang berada dan berawal dalam alam pengalaman dan pengamatan inderawi *in concreto*, sehingga kegiatannya akan banyak mendayagunakan silogisme induksi (berawal dari premis khusus dan berakhir pada suatu kesimpulan umum).²

Objek penelitian ini adalah instrumentalisasi Peradilan Adat sebagai bentuk pergeseran pilihan hukum. Dalam penelitian ini, optik sosiologi hukum makro akan

¹ Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum; Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2004, hal. 70.

² Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM dan HUMA, hal. 124.

lebih dominan. Oleh karena sosiologi hukum merupakan cabang dari sosiologi, maka metode yang digunakan adalah sebagaimana dilazimkan dalam sosiologi. Sebagaimana diketahui, sosiologi mencoba melihat objek-objek kajiannya dengan kacamata penglihatan deskriptif. Artinya, ia pertama-tama hanya hendak mengetahui dan memahami ihwal nyata objeknya itu, tanpa memberikan penilaian apa-apa tentang baik-buruknya. Dengan kacamata itu, sosiologi hukum “hanya” akan memberikan keadaan kualitas dan atau kuantitas objeknya sebagaimana “apa adanya”.³

Berpijak pada latar belakang dan objek penelitian di atas, maka penelitian ini akan dilakukan dengan merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: (1) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran pilihan hukum itu? (2) Bagaimanakah Bentuk dari hukum dan peradilan adat itu?

TINJAUAN TEORITIS

Susunan Peradilan di Indonesia dalam Lintasan Sejarah Pasca Kemerdekaan

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, diambil kebijakan untuk tetap mempertahankan sistem-sistem hukum yang telah ada sebelumnya. Kebijakan tersebut dititiberatkan untuk mengisi kekosongan undang-undang sementara waktu, sedang sistem hukum nasional yang lebih memperhatikan kesadaran hukum masyarakat secara bertahap dibentuk, diperbaharui, dan disempurnakan.

Pada tahun 1947 ditetapkan UU No. 7 tentang susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Mahkamah Agung merupakan badan peradilan tertinggi. Hal itu tercantum pada pasal 2 Undang-undang tersebut. Pada tahun yang sama dibuat pula UU No.20 tahun 1947, tentang peradilan ulangan untuk Jawa dan Madura. Tahunj 1950 dibuat UU No. 1, tentang Mah-kamah Agung. UU ini mengatur tentang kewenangan Mahkamah Agung, sebagai suatu penjabaran lanjut dari pasal 24 UUD 1945. Dibuat pula UU Darurat No. 1 tahun 1951 yang memuat penyelenggaraan peradilan yang me-nuju kepada suatu kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan sipil. Dengan adanya undang-undang ini maka segala badan peradilan yang ada seperti Pengadilan distrik, Pengadilan Kabupaten, Pengadilan Magistraad, Pengadilan Kepolisian, Pengadilan Swapraja, dan Pengadilan Adat, kecuali Pengadilan Agama dinyatakan dihapus dan kesemuanya dileburkan menjadi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Susunan peradilan setelah lahirnya UU Darurat No. 1 tahun 1951, di Indonesia hanya mengenal badan peradilan Mahkamah

³ Ibid., hal. 13.

Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Sampai tahun 1959, tidak ada pembaharuan terhadap ketentuan peradilan umum. Baru pada tahun 1963 ada pembaharuan terhadap ketentuan Mahkamah Agung, yang fungsinya sebagai perbaikan untuk mengisi kekurangan ketentuan yang telah ada dan sebagai manifestasi terhadap perkembangan zaman.

Setelah Indonesia merdeka, peradilan agama masih diatur oleh ketentuan peninggalan kolonial, yaitu dengan Staatsblad 1882: 152 jo Taatsblad 1937: 116 dan 610, Sstasblad 1937: 638 dan 639. ketentuan baru dibuat melalui Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957, tentang Mahkamah Syariah. Pada masa itu ada keinginan untuk menyatukan peradilan agama ke dalam peradilan umum. Namun sampai tahun 1970 keinginan tersebut tidak pernah terlaksanakan. Pada tahun 1970 dibuat UU No. 14 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam UU tersebut badan peradilan di Indonesia terbagi ke dalam 4 (empat) macam, yaitu: (1) Peradilan Umum. (2) Peradilan Agama; (3) Peradilan Militer; (4) Peradilan Tata Usaha Negara.

Kembali pada perkembangan politik hukum setelah kemerdekaan, penggunaan aturan peralihan pada Undang-Undang Dasar 1945, secara langsung atau tidak langsung memberlakukan I.S. walau untuk sementara waktu.

Khusus dalam bidang hukum keperdataan, penggolongan penduduk Indonesia dan golongan hukumnya yang tercantum dal I.S. 131 jo. I.S. 163 melalui Aturan Peralihan pasal II Undang-Undang Dasar 1945 masih belum dicabut hingga saat ini. Dalam I.S. tersebut ditentukan golongan bumiputra (Indonesia) berlaku hukum adat, golongan Eropa berlaku KUHPerdata, dan golongan Timur Asing berlaku hukumnya. Hukum Islam terserap dalam hukum adat.

Secara logis, itu berarti bahwa teori resepsi masih berlaku bagi bangsa Indonesia. Berlakunya ketentuan tersebut tidak memuaskan mereka yang menghendaki di Indonesia tetap diberlakukan hukum Islam tanpa melalui hukum adat. Kelompok ahli hukum yang berpendapat demikian termasuk di dalamnya adalah Hazairin. Beliau menentang diterapkannya teori resepsi dalam perundang-undangan Indonesia, khususnya setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya. Mereka menghendaki digunakannya teori *receptie a contrario* yang menyatakan bahwa hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori baru tersebut, yang dipelopori oleh Hazairin merupakan kebalikan dari teori resepsi yang dipelopori oleh Snouck Hurgronje dan kawan-kawan.⁴

⁴ Otje Salman, 1993, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Penerbit Alumni, hal. 16-17.

Hazairin berpendapat bahwa berlakunya hukum Islam secara formal di Indonesia hendaknya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk itu.⁵ Konsepsi Hazairin sempat mendapat perhatian yang positif. Hal itu terbukti dengan diterimanya rancangan dasar Undang-undang Pembangunan Nasional semesta-berencana delapan tahun 1961-1969, yang disusun oleh Dewan Perwakilan Nasional Republik Indonesia, oleh MPRS.

Khusus tentang peradilan agama, pada tahun 1989 telah diundangkan UU No. 7, tentang Peradilan Agama. Dengan adanya undang-undang tersebut maka ruang lingkup tugas dan wewenang pengadilan agama menjadi jelas.

Masalah Hukum Tertulis dan Tidak tertulis

Sejak zaman penjajahan Belanda, di Indonesia telah berlaku hukum yang bersifat pluralistik. Hukum yang berlaku di Indonesia memiliki berbagai bentuk. Di antara berbagai bentuk hukum itu, ada yang tertulis (terkodifikasi) dan ada yang tidak tertulis (tidak terkodifikasi). Pasca Indonesia merdeka hingga sekarang, eksistensi hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis itu masih ada.

Dilema kunci pokok dalam menghubungkan hukum tidak tertulis dengan hukum tertulis - ketika hukum tidak tertulis dalam perspektif ajaran dan kemauan Hukum Dasar diperhatikan - adalah terlaksananya sistem itu banyak tergantung kepada penguasaan, penghayatan, pengetahuan, dan pengamalannya oleh petugas penyelenggara pemerintah dan negara. Demikian pula, Hukum Dasar yang tidak tertulis adalah mutlak harus dikuasai, dihayati dan diamalkan oleh para penyelenggara tersebut. Sistem demikian selaras dengan sistem hukum adat. Artinya, di dalam hukum adat, kunci pokok dalam sistemnya adalah, *pertama*, alam ajaran dan prinsip umum adat dan lembaga-lembaga adatnya; *kedua*, para petugas disyaratkan untuk menguasai, menghayati dan mengamalkan ilmu hukum adat. Ilmu tersebut adalah dasar bagi para petugas adat untuk dapat menuangkan dengan alam adat dari lembaganya ke dalam kehidupan praktis nyata di dalam masyarakatnya. Kemiripan yang jelas antara sistem formal hukum adat dan sistem formal tata hukum menurut Hukum Dasar membawa pada sebuah asumsi dasar bahwa sistem formal tata hukum nasional adalah mengikuti sistem formal hukum adat.

Sistem hukum menurut ajaran dan kemauan hukum dasar menunjukkan bahwa Hukum Tidak Tertulis menguasai Hukum Tertulis. Dengan demikian, perlu diketahui kuncinya menurut logika Hukum Dasar dalam melaksanakan sistem yang demikian. Kunci pokok dapat dibedakan dalam dua hal: *pertama*, Hukum Dasar yang tidak

⁵ Hazairin, 1974, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Tinta Mas, hal. 101.

tertulis berpuncak pada *Rechtsidee* dan kelembagaannya yang terbentuk atas dasar Hukum Dasar tersebut, yakni negara dengan lembaga kenegaraannya; *kedua*, para penyelenggara pemerintahan negara.⁶

Beberapa Teori

Teori Soepomo

Pandangan Soepomo tentang hukum adat adalah “suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, serta hukum adat bersifat dinamis dan akan tumbuh serta berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya.”⁷

Temuan Soepomo itu bila ditelusuri dilandasi pemikiran F.C. von Savigny dengan mazhab sejarah dan kebudayaannya dan van Vollenhoven. Oleh sebab itu maka hukum adat bersifat dinamis dan akan tumbuh serta berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Dalam bahasa Savigny, hal itu disebut *Volksgeist* (jiwa bangsa). *Volksgeist* berbeda-beda menurut tempat dan zaman, yang dinyatakan dalam bahasa adat-istiadat dan organisasi sosial rakyat.⁸

Hukum adat tidak saja merupakan adat-adat yang mempunyai akibat-akibat hukum, atau keputusan yang berwibawa dari kepala-kepala rakyat, karena antara adat yang mempunyai akibat hukum dan yang tidak mempunyai akibat hukum tidak ada pemisahan yang tegas. Dengan kata lain bahwa setiap kebiasaan yang kemudian menjadi perilaku sehari-hari merupakan adat atau hukum adat. Hal ini sejalan dengan pandangan Soepomo, bahwa dalam penyelidikan hukum adat, yang menentukan bukan banyaknya perbuatan yang terjadi, meskipun jumlah itu adalah penting sebagai petunjuk bahwa perbuatan itu adalah dirasakan sebagai hal yang diharuskan oleh masyarakat. Meskipun jumlah perbuatan yang sama di dalam daerah yang bersangkutan itu hanya ada dua, apabila perbuatan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai hal yang memang sudah seharusnya, maka dari dua fakta itu sudah dapat ditarik kesimpulan adanya suatu norma hukum.⁹

Teori Mochtar Kusumaatmadja

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan pandangannya bahwa hukum bukan saja merupakan gejala normatif, melainkan juga merupakan gejala sosial atau empiris.

⁶ Khudzaifah Dimiyati, hal. 47-48

⁷ Soepomo, 1983, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 7.

⁸ Dalam Otje Salman, hal. 34.

⁹ Soepomo, hal. 33.

Hal tersebut diketahui dari pengertian hukum yang dikemukakan oleh beliau, yaitu:

10

“jika kita artikan dalam artinya yang luas maka hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (institution) dan proses-proses (process) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Dengan lain perkataan suatu pendekatan yang normatif semata-mata tentang hukum tidak cukup apabila kita hendak melakukan pem-binaan hukum secara menyeluruh.”

Hukum sebagai gejala normatif dapat dilihat dari kata-kata “*asas-asas dan kaidah-kaidah*” pada pengertian di atas, sementara hukum sebagai gejala sosial atau empiris dapat dilihat dari kata-kata “*lembaga-lembaga dan proses-proses.*”

Pandangan Mochtar tentang hukum sebagai gejala sosial atau empiris, menunjukkan bahwa dia mendapat pengaruh dari aliran *Sociological Jurisprudence*, dan *Pragmatic Legal Realism*.

Selanjutnya dia mengatakan, bahwa “hukum sebagai kaidah sosial, tidak lepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, (bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat)

Teori Kesadaran Hukum

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum dan efektifitas hukum. Dengan lain perkataan, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Untuk menggambarkan keterkaitan antara kesadaran hukum dengan ketaatan hukum terdapat suatu hipotesis, yaitu:¹¹

“A strong legal consciousness’ is sometimes considered the cause of adherence to law (*sometimes it is just another word for that*) While a weak legal consciousness’ is considered the cause of crime and evil”

Dari berbagai arti hukum, salah satu di antaranya, hukum diartikan sebagai jaringan nilai-nilai yang merupakan refleksi dari suatu masyarakat. Masalah nilai-nilai dalam hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Hal itu disebabkan kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada serta hukum yang dikehendaki atau yang seharusnya ada. Kesadaran hukum dalam penulisan ini

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, 1975, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: LPHK Fakultas Hukum UNPAD – Bina Cipta, cetakan pertama, hal. 11.

¹¹ Berl Kutchinsky dalam Otje Salman, hal. 39

diartikan sebagai persepsi hukum individu atau masyarakat terhadap hukum. Persepsi tersebut mungkin sama mungkin pula tidak dengan hukum yang berlaku. Hukum dalam arti di sini menunjuk pada hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan. Dengan demikian hukum di sini meliputi baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat. Validitas hukum dilatakkan pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu:¹² (1) Pengetahuan hukum; (2) Pemahaman hukum; (3) Sikap hukum; (4) Pola perilaku hukum

Setiap indikator menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.

Pertama, pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu bahwa hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

Pengetahuan hukum tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan. Dalam kenyataannya, asumsi tersebut tidak selalu benar, hal tersebut telah banyak dibuktikan dari berbagai hasil penelitian.

Kedua, pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. Dengan lain perkataan pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.

Ketiga, Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Sebagaimana terlihat di sini bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang

¹² Otje Salman, hal. 38-43

ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

Keempat, pola perilaku hukum (*legal behavior*) adalah hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai berapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.

Terdapat kaitan antara kesadaran hukum dengan kebudayaan hukum. Keterkaitan tersebut dapat dilihat bahwa kesadaran hukum banyak sekali berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang seringkali dianggap faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. Ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia baik secara individual maupun kolektif. Oleh karenanya ajaran kesadaran hukum lebih menitikberatkan kepada nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat. Sistem nilai-nilai akan menghasilkan patokan-patokan untuk berproses yang bersifat psikologis, antara lain pola-pola berpikir yang menentukan sikap mental manusia, sikap mental yang pada hakekatnya merupakan kecenderungan untuk bertingkah laku, membentuk pola-pola perilaku mapapun kaidah-kaidah.

Hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya keselarasan dan keseimbangan antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan perubahan hukum atau di lain pihak hukum harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai-nilai tersebut. Nyatalah bahwa kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai. Jadi kesadaran hukum adalah konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.

PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang Menyebabkan Pergeseran

Masyarakat Payaman mempersepsi fungsi Pengadilan dalam optik relegiusitas mereka. Dalam hal ini, fungsi pengadilan yang pertama dan utama adalah untuk mediasi proses "*Islah*" (rekonsiliasi), baru setelah proses *Islah* gagal maka pengadilan bertugas menegakkan kebenaran dan keadilan. Persepsi yang menggambarkan harapan masyarakat Payaman terhadap Pengadilan itu dalam kenyataannya tidak terpenuhi. Beberapa kasus sengketa perdata dan pidana menjadi tolak ukur bagi penarikan kesimpulan bahwa Peradilan Negara telah gagal

Terdapat tiga kasus hukum yang oleh masyarakat Payaman berusaha mereka selesaikan melalui jalur Peradilan Negara. Terdiri atas 1 (satu) kasus perdata dan 2 (dua) kasus pidana. *Pertama*, kasus perdata yang dimaksud adalah kasus sengketa tanah waris yang terjadi pada Bulan April 2001. Sengketa tanah waris itu melibatkan dua keluarga bersaudara, yaitu Hamdan Amin dan Siti Muzlifah. Dalam pembagian itu, dasar hukum yang dipakai adalah hukum nasional, yaitu 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Model pembagian 1:1 sebenarnya telah menjadi kebiasaan masyarakat Payaman. Hal ini karena perempuan mempunyai peran ekonomi yang sama dengan laki-laki. Dalam kenyataannya, Hamdan Amin tidak dapat menerima pembagian warisan dengan sistem 1:1. Oleh karena itu ia mengajukan penolakan dan meminta diselenggarakan musyawarah keluarga. Beberapa tokoh agama dan aparat Desa diundang untuk menjadi mediator. Hasilnya nihil, musyawarah itu gagal menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Maka Hamdan Amin kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lamongan. Gugatan itupun disambut dengan terbuka oleh Siti Muzlifah sebagai tergugat. Apa yang mereka harapkan bahwa Pengadilan Negeri Lamongan akan memberikan solusi terhadap kebuntuan perkara mereka ternyata tidak terwujud. Pengadilan itu menjadi sangat berkepanjangan dan menghabiskan dana yang tidak sedikit untuk menyewa pengacara, membayar biaya sidang yang besarnya sangat tinggi (permainan mafia peradilan), dan sangat melelahkan secara psikologis. Belum lagi mereka menjadi objek pembicaraan masyarakat yang sangat tidak berkenan dengan persengketaan itu. Perkara itupun diputus dengan kemenangan berada dipihak Siti Muzlifah. Tetapi putusan itu sudah tidak berarti, karena kedua bersaudara itu telah insyaf, dan harta warisannya telah berkurang sangat signifikan karena proses Peradilan Negara itu. Mereka memendam penyesalan yang luar biasa atas keputusan membawa kasus sengketa itu ke Pengadilan Negeri Lamongan. Keputusan itu telah menyebabkan kerugian materiel dan imateriel yang sangat besar. Reputasi Pengadilan Negeri atas kasus tersebut menjadi catatan yang mungkin tidak akan pernah dilupakan masyarakat Payaman.

Kedua, 2 (dua) kasus pidana yang dimaksud adalah masalah pencemaran nama baik dan penganiyaan. Kedua kasus itu juga dibawa ke Pengadilan Negeri Lamongan (dibawa “ke atas” dalam istilah masyarakat Payaman) setelah proses mediasi di Desa gagal. Diluar harapan mereka, ternyata pilihan itu membawa para pihak terjebak dalam konflik hukum yang berkepanjangan. Polisi bekerja sangat lamban, karena mereka hanya akan bekerja setelah para pihak membayar sejumlah uang. Dengan kondisi ekonomi yang rendah, para pihak sangat keberatan untuk membayar “uang pelicin perkara” itu kepada polisi. Setelah proses di polisi lolos,

giliran proses di kejaksaan dan pengadilan menjadi “belantara pemerasan” yang sangat membebani pikiran dan ekonomi. Setelah sekian banyak membayar, putusan yang diberikan sama sekali “buta mata” terhadap harapan para pihak. Pengadilan tidak mau tahu bahwa antara para pihak ternyata sudah ada kesepakatan damai. Mereka telah bersama-sama lagi dalam harmonisme kekeluargaan. Sesungguhnya mereka ingin menghentikan proses Pengadilan itu, karena proses itu sangat mengganggu perdamaian yang telah kembali.. Tetapi niat itu tidak terwujud karena aparat hukum tidak mengabulkan permohonan penghentian dengan alasan sudah tidak bisa dicabut. Sekali lagi, Pengadilan Negara gagal merealisasikan harapan hukum para pihak dan lebih berjalan pada logika formalnya sendiri.

Tiga contoh kasus itu hanya segelintir lembaran kisah dari sekian banyak lembaran hitam kegagalan Pengadilan dalam merealisasikan keadilan dan kebenaran versi masyarakat. Motif utama masyarakat Payaman membawa kasus mereka “ke atas” adalah untuk mencari sebuah mekanisme “*islah*” (rekonsiliasi). Meskipun ada keputusan hukum atas perihal kasus atau perkara yang diajukan, tetapi putusan itu oleh masyarakat lebih diharapkan bisa “mendamaikan” dari-pada “kalah-menang”. Bagi masyarakat, ketika mereka membawa kasus “ke atas” hal itu karena disebabkan mereka telah tidak percaya lagi kepada lembaga adat yang sering tidak netral dan bias. Tetapi kini mereka telah mengetahui bahwa Peradilan Negara tidak lebih baik, justru sebaliknya membawa masyarakat ke dalam konflik yang berkepanjangan. Proses peradilan cenderung malah merusak tatanan keluarga dan keharmonisan masyarakat. Sebagai masyarakat relegius, masyarakat Payaman lebih mendahulukan *Islah* dalam menyelesaikan perkara dari pada proses Peradilan negara. Masyarakat kini telah paham bahwa antara cita ideal tentang Peradilan Negara tidak berjalan “seharusnya/*ought/das sollen*”, tetapi berjalan dalam logika empiris “senyatanya/*is/das sein*”. Maka tidak heran jika masyarakat kemudian berpaling kepada Peradilan Adat.

Faktor-faktor lain yang menyebabkan pergeseran itu dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Benturan atau pertentangan antara kaidah hukum materiel yang digunakan Peradilan Negara dengan fakta kesadaran relegiusitas dan fakta kesadaran akal budi (*faktum der vernunft* menurut Imanuel Kant) masyarakat. Seringkali terjadi ketegangan antara ide hukum yang hidup dalam masyarakat dengan ide normatif dari hukum tertulis yang dipergunakan oleh Peradilan Negara. (2) Pengaruh dari para pelajar yang belajar di negara-negara Timur-Tengah. Meskipun tidak signifikan, tetapi pengaruh gerakan islamisasi yang mereka lakukan seolah menemukan momentum yang tepat. Senyampang kredibilitas Peradilan Negara sedang jatuh, maka mereka mengajukan gagasan-gagasan idealistik untuk kembali kepada me-

kanisme Syar'i. Gagasan-gagasan itu kemudian mendapatkan tempat yang simpatik dalam perikehidupan masyarakat.

Menilik faktor-faktor pergeseran pilihan hukum itu, penulis teringat dengan tulisan Prof. Satjipto Rahardjo bahwa hukum nasional seringkali menjadi beban hukum bagi komunitas lokal.¹³ Tulisan itu kiranya sangat relevan dengan kenyataan hukum yang sedang berkembang di masyarakat Payaman. Hukum Negara dengan seperangkat lembaga pelaksanaannya lebih-lebih menjadi beban bagi masyarakat daripada menjadi instrumen yang menertibkan. Inilah keteraturan yang menciptakan ketidakberaturan, maka tidak salah jika masyarakat mencari pola-pola dari ketidakberaturan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban.

Pola dan Bentuk Peradilan Adat

Hukum Nasional mengenal beberapa asas fundamental, yaitu asas manfaat, asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas demokrasi, asas adil dan merata, asas perikehidupan dalam keseimbangan, dan asas kesadaran hukum.¹⁴ Masyarakat Payaman sebagai bagian dari masyarakat Indonesia juga berlandaskan pada asas-asas tersebut. Tata cara Peradilan Adat yang dipraktikkan oleh masyarakat Payaman diselenggarakan di atas asas-asas tersebut.

Dalam prakteknya, asas manfaat (*maslahah*) menjadi pertimbangan utama dalam setiap penyelenggaraan Peradilan Adat. Asas ini lebih didahulukan daripada asas-asas lain. Karena itu, nuansa "pemaafan" menjadi sangat kuat dalam proses Peradilan Adat tersebut. Bagi mereka kemaslahatan ummat (masyarakat) lebih dari segalanya. Kemaslahatan dalam perspektif masyarakat Payaman memang cenderung sederhana, yaitu terpeliharanya keharmonisan dan tatatan masyarakat dan keluarga. Hampir tidak ada sangsi yang bersifat *punishment* (pidanaaan), tetapi sangsi lebih bersifat restitutif. Dengan terpenuhinya asas manfaat (*maslahah*) ini, maka asas-asas yang lain telah terpenuhi secara tidak langsung.

Peradilan Adat juga dilaksanakan dalam semangat kekeluargaan yang kental. Oleh karena itu, Peradilan Adat yang diselenggarakan sering berbentuk musyawarah keluarga. Tujuan musyawarah keluarga itu adalah untuk mendamaikan antara para pihak yang bersengketa. Lebih dari itu, semangat yang dipegang dalam musyawarah itu adalah untuk menyelamatkan keutuhan keluarga.

¹³ Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Kompas, hal. 49-62.

¹⁴ Khudzaifah Dimiyati, hal. 195-197.

Asas demokrasi lebih banyak berperan ketika proses Peradilan Adat sedang berjalan. Para pihak mendapat kesempatan yang sama untuk berbicara dan mengungkapkan pandangan-pandangan pribadinya. Kemudian mediator yang seringkali berjumlah beberapa orang memberikan pendapat hukumnya. Tetapi keputusan final (fatwa) diserahkan kepada salah satu mediator yang ditunjuk secara mufakat oleh semua pihak yang terlibat dalam proses Peradilan Adat tersebut. Jadi tidak terjadi dominasi sepihak.

Proses Peradilan Adat juga sangat mempertimbangkan asas adil dan merata. Tetapi konsep keadilan masyarakat Payaman berbeda dengan konsep keadilan yang dianut oleh hukum nasional. Keadilan bagi masyarakat Payaman tidak bersifat individualistis sebagaimana pandangan barat, tetapi konsep keadilan oleh masyarakat Payaman dipahami dalam konteks kolektifitas (keadilan sosial). Apalah artinya keadilan individual jika itu menyakiti anggota masyarakat yang lain. Hal ini bukan berarti hak-hak kebebasan individual terkekang. Keadilan lebih dipahami sebagai imperatif moral untuk menciptakan kehidupan kolektif yang adil dan seimbang.

Peradilan Adat masyarakat Payaman juga berdasarkan asas perikehidupan dan perimbangan. Bahwa pranata hukum mesti ditegakkan untuk menjamin keberlangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, terhadap tindak pidana berat seperti: pembunuhan, masyarakat Payaman lebih memilih jalur hukum negara. Seandainya, pranata hukum adat masyarakat memiliki pranata *qishas*, maka jalan itu yang akan ditempuh. Tetapi ada kekosongan atas pranata itu, maka Peradilan Negara menjadi pilihan.

Peradilan Adat juga diselenggarakan di atas asas kesadaran hukum. Perihal hukum materiel apa yang dipergunakan, ternyata Peradilan Adat sangat akomodatif terhadap pilihan hukum para pihak. Para mediator yang bertanggung jawab terhadap jalannya persidangan sangat memperhatikan kesadaran hukum para pihak. Prakteknya, para mediator akan menerangkan dulu beberapa aturan hukum yang berlaku, tetapi nuansa pemihakan terhadap hukum Islam sangat kelihatan dalam fase penerangan hukum itu. Setelah selesai menjelaskan berbagai aturan hukum yang berlaku, para mediator menyilahkan kepada para pihak untuk memilih hukum mana yang digunakan. Jika terjadi perselisihan mengenai pilihan hukum di antara para pihak, maka para mediator (lazimnya disebut para "*qodli*") menawarkan hukum Islam sebagai pilihan. Dalam kenyataannya, para pihak cenderung dapat menerima pilihan atas hukum Islam tersebut. Hal ini ditambah dengan keterbatasan penguasaan hukum nasional oleh para mediator, jadinya penerangan hukum yang mereka sampaikan meskipun nama dan simbolnya bukan hukum Islam, tetapi secara substansial sesungguhnya adalah hukum Islam. Oleh karena itu, para pihak cenderung dapat

menerima pilihan hukum Islam itu. Lebih dari itu, hukum Islam memang telah mencerminkan kesadaran hukum masyarakat Payaman.

Di atas asas-asas fundamental itulah Peradilan Adat masyarakat Payaman diselenggarakan. Mengenai bentuk peradilannya diselenggarakan di atas asas kesederhanaan. Peradilan Adat itu terutama dikenal dengan *Musyawarah Islah*. Dalam prakteknya, proses Musyawarah Islah ini diawali dengan laporan peng-gugat/pelapor kepada Kepala Desa atau Kepala Dusun. Kepala Desa atau Kepala Dusun menerima dan memproses laporan itu secepatnya. Kemudian kepada penggugat/pelapor, Kepala Desa/ Kepala Dusun menjanjikan hari, tanggal dan waktu pelaksanaan Musyawarah Islah. Selanjutnya Kepala Desa/Kepala Dusun menghubungi beberapa tokoh agama dan masyarakat untuk menjadi mediator. Biasanya berjumlah 2 (tiga) orang. Dengan demikian, jumlahnya ditambah dengan Kepala Desa/Kepala Dusun menjadi 3 (tiga) orang. Tetapi jumlah mediator ini tidak baku, bisa berbeda tiap waktu.

Pelaksanaan Musyawarah Islah dipimpin oleh Kepala Desa/Kepala Dusun, tetapi kedudukannya bukan seperti hakim ketua, tetapi lebih sebagai pemandu jalannya Musyawarah Islah. Tidak ada struktur dalam tim mediator itu, tetapi penunjukkan mengenai siapa yang akan memberikan keputusan final (fatwa) akan dilakukan secara spontan manakala mufakat tidak tercapai. Pelaksanaan Musyawarah Islah didahului dengan mendengarkan pandangan para pihak mengenai kasus yang disengketakan setelah itu para mediator menawarkan pilihan hukum sebagai dasar bagi penyelesaian sengketa. Setelah pilihan hukum disepakati, para mediator memberikan pandangan-pandangan hukum mengenai kasus yang disengketakan. Setelah itu para pihak diberikan kesempatan untuk bertanya perihal pengertian hukum terkait kasus mereka. Kemudian para pihak diberikan kesempatan untuk menyatakan pandangannya. Pada akhirnya, para mediator akan menawarkan solusi “Islah” kepada para pihak, dan menentukan bentuk-bentuk kompensasi bagi korban jika itu dirasa perlu. Jika *deadlock*, maka Musayawarah Islah akan dipending. Pada masa pending inilah peran penting dari *lobbying* berperan. Terjadi proses *lobbying* terhadap para pihak yang dilakukan oleh para mediator ataupun masyarakat luas pada umumnya. Umumnya, pada musyawarah Islah kedua kasus sengketa itu dapat diselesaikan. Bahkan Musayawarah Islah kedua itu seringkali diselenggarakan setelah ada prospek bahwa kesepakatan hukum akan dapat dicapai.

Demikianlah pola dan bentuk dari Peradilan Adat itu. Pada dirinya terdapat keunggulan-keunggulan dan juga kelemahan-kelemahan. Keunggulannya adalah kesederhanaan dalam prosedurnya sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam. Selain itu, Peradilan Adat lebih fleksibel, murah biayanya, singkat dan ringkas

waktunya. Tetapi Peradilan Adat juga memiliki kelemahan, yang terutama adalah tidak punya kekuatan memaksa sebagaimana lazimnya pranata hukum adat lainnya. Keberlakuan keputusannya sangat tergantung pada penundukkan suka rela dari para pihak.

Efektifitas Peradilan Adat

Efektifitas Hukum dapat diukur dari 2 (dua) hal, yaitu: a). tingkat daya mengikatnya; dan b). pencapaian tujuan dari hukum itu sendiri.

Pertama, daya mengikat dari keputusan Peradilan Hukum Adat masyarakat Payaman. Kelemahan utama dari pranata hukum adat adalah tidak mempunyai kekuatan memaksa. Oleh karena itu, landasan berlakunya sangat tergantung dari ketaatan sukarela dari orang-orang. Tetapi sebagaimana pernah diungkapkan oleh Imanuel Kant, bahwa manusia itu memiliki dalam dirinya "*faktum der Vernunft*" (fakta kesadaran akal budi), artinya manusia mengalami dalam dirinya sendiri gejala "wajib" (*pflicht*) tentang suatu "*du sollst*" (Anda harus), yang mewajibkan manusia untuk bertindak (atau tidak) dengan suatu cara tertentu. Kaidah inilah yang disebut oleh Kant "*Kategorische Imperative*" (tuntutan moral).¹⁵ Dengan fakta kesadaran akal budi itu manusia memiliki kewajiban yang berasal dari dalam dirinya sendiri untuk mematuhi suatu aturan hukum dan atau keputusan hukum. Dalam kenyataannya, masyarakat Payaman sangat menghormati keputusan Peradilan Adat itu karena dalam dirinya ada fakta kesadaran bahwa keputusan itu sudah sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam dirinya dan oleh karena itu berlaku dalam masyarakat. Fakta kesadaran akal budi itu bersumber utama pada ajaran luhur Islam.

Penghormatan masyarakat terhadap keputusan Peradilan Adat juga distimulasi oleh kepercayaan mereka kepada tokoh-tokoh yang menjadi mediator dalam Musyawarah Islah. Masyarakat memiliki keyakinan bahwa Musyawarah Islah dan para mediator yang menjadi penyelenggara dilingkupi oleh semangat ketaqwaan kepada Tuhan. Oleh karena itu, menghormati keputusan Musyawarah Islah berarti mematuhi ajaran ketaqwaan. Jadi dapat dinyatakan, bahwa dilihat dari sudut daya mengikatnya, maka Peradilan Adat sangat efektif.

Kedua, pencapaian tujuan dari Peradilan Adat. Dilihat dari berbagai definisinya, maka tujuan yang pokok dari hukum adalah untuk keadilan. Dalam perspektif masyarakat Payaman, keadilan yang utama diletakkan dalam konteks kolektifitas (keadilan sosial), bukan dalam konteks individualitas. Dengan konsep yang demi-

¹⁵ B. Arief Sidharta (penerjemah), 2007, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama, hal. 70.

kian, maka hukum harus bersifat mengatur kehidupan kolektif, sehingga keadilan sosial itu tercapai. Dengan lain perkataan, hukum diselenggarakan untuk menciptakan kemaslahatan ummat, karena dengan kemaslahatan itu keadilan sosial akan terwujud.

Berpijak pada kerangka konseptual itu, maka keputusan Peradilan Adat sesungguhnya lebih memenuhi kepentingan tujuan dari hukum yang hidup di masyarakat Payaman. Hal itu dikarenakan, Musyawarah Islah lebih peka terhadap asas-asas dan norma-norma hukum yang hidup di masyarakat dibandingkan dengan Peradilan Negara. Secara faktual, keputusan Peradilan cenderung lebih mampu mendamaikan, merukunkan, dan merekatkan kembali hubungan kekeluargaan yang sempat terganggu oleh adanya kasus hukum. Jika demikian, maka keputusan Peradilan Adat mampu menciptakan cita-cita *kemaslahatan* yang merupakan tujuan dari hukum. Jadi dapat dinyatakan, bahwa dilihat dari sudut tujuan hukum, maka Peradilan Adat sangat efektif

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Peradilan Adat sangat efektif untuk menjadi sebuah pranata hukum.

Instrumentalisasi Budaya Musyawarah

Soepomo berpendapat bahwa hukum adat adalah “suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, serta hukum adat bersifat dinamis dan akan tumbuh serta berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya”. Pernyataan Soepomo itu sangat relevan dengan fakta empiris tentang berlakunya hukum adat (dalam hal ini adalah hukum Islam) yang hidup dalam masyarakat Payaman, di mana hukum adat tersebut merupakan cerminan dari perasaan hukum yang nyata ada dan berasal dari masyarakat Payaman sendiri. Dan bahwa hukum adat itu dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, terutama dari pelajar-pelajar Timur Tengah, hal itu menunjukkan bahwa hukum adat bersifat dinamis dan terbuka terhadap perkembangan masyarakatnya, sebagaimana dinyatakan oleh Soepomo.

Terhadap realitas ini, pembangunan hukum nasional sudah seharusnya memperhatikan dan memberi ruang bagi tumbuh kembangnya hukum lokal seperti ini. Penyeragaman seringkali gagal menciptakan ketertiban dan keteraturan, tetapi sebaliknya kadang-kadang menciptakan penindasan dan pembebanan terhadap penduduk lokal. Hal ini selaras dengan pandangan Mochtar Kusumaatmadja yang menghendaki pembangunan hukum memperhatikan fakta empiris tentang norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat berikut lembaga-lembaganya. Hal ini berarti pembangunan hukum meski mengakomodasi keberlakuan hukum-hukum lokal dan pranata-pranata penegakannya.

Berpijak pada fakta-fakta empiris sebagaimana dipaparkan di atas, serta pendapat hukum dari Soepomo dan Mochtar Kusumaatmadja, maka eksistensi Peradilan Adat yang salah satunya mewujud dalam bentuk musyawarah kekeluargaan perlu difungsikan sebagai instrumen untuk menciptakan tertib hukum di masyarakat. Untuk menuju kearah sana maka perlu ada kebijakan politik hukum yang mengarah kepada upaya membudayakan musyawarah sebagai jalan penyelesaian sengketa.

Kebijakan itu perlu dilakukan mengingat budaya musyawarah dan teng-gang rasa/tepa selira yang selama ini ditonjolkan dalam masyarakat Indonesia atau merupakan ciri khas yang diunggulkan dibandingkan dengan budaya indi-vidualis ternyata sekarang ini cenderung menjadi nilai-nilai yang semu dan artificial belaka. Budaya musyawarah dan tenggang rasa sekarang ini terasa menjadi berkurang pamornya, hal ini bisa jelas terlihat dalam kehidupan masya-rakat sehari-hari. Budaya gugat-menggugat dan budaya kekerasan untuk menyelesaikan sengketa atau pertikaian sudah menjadi sesuatu yang lumrah dalam masyarakat Indonesia.

Pudarnya nilai-nilai luhur telah menjadikan masyarakat Indonesia menjadi 'kasar' dan tanpa perasaan, hal tersebut semakin menguat manakala hukum tidak lagi mempunyai kewibawaan untuk mengatur mereka, pranata-pranata adat sulit ditemukan masyarakat, dan ketika para pemimpin formal maupun informal justru menganggap kekerasan merupakan senjata yang efektif untuk menyelesaikan konflik.

Hancurnya lembaga-lembaga adat akibat diterapkannya hokum nasional secara sentralistik menjadi salah satu penyebab nilai-nilai luhur yang dijunjung masyarakat tidak lagi mempunyai habitat untuk berkembang. Diberlakukannya UU No.5 pada tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dan kebijaksanaan penyatuan (unifikasi) lembaga peradilan pada masa Orde Lama, yang melikuidasi lembaga peradilan adat dan desa, menjadi 'pendobrak' masuknya hokum nasional yang tidak aspiratif atas lembaga adat. Hal itu masih ditambah dengan berkembangnya sistem masyarakat totaliter yang melindas kreativitas, dan pembangunan materialis-ekonomis yang menumpulkan rasa. Arus modernisasi ternyata juga ikut memberikan saham dalam mendobrak dinding tatanan moral tradisional berupa adat istiadat dan kebiasaan luhur nenek moyang manusia serta menyebabkan rusaknya pranata-pranata tradisional yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa tradisional.

Wujud nilai-nilai moral berupa penghormatan sesama manusia, musyawarah, tanggungjawab, kejujuran, kerukunan, kesetiakawanan, lambat laun digeser oleh otonomi manusia yang mendewakan kebebasan. Pandangan hidup yang meng-agungagungkan kebebasan personal umumnya akan mendorong manusia untuk mendahulukan kepentingan pribadi, yang diutamakan adalah kebebasan pribadi,

sedangkan hak-hak orang lain seringkali dilupakan. Sikap ini acapkali menjerumuskan manusia ke dalam perbenturan dengan pihak lain dalam hidup sosial. Penyanjung kebebasan seakan-akan tinggal di luar entitas social dan seolah-olah mereka tidak berdampingan dengan sesame.

Matinya budaya *pelagandong*, misalnya, yang merupakan pranata kultural di kalangan masyarakat Maluku untuk menjadi perekat yang kuat untuk menghindari berbagai bentuk konflik, membuktikan bahwa nilai-nilai musyawarah tidak dihayati secara mendalam, tapi hanya sekedar symbol dipermukaan.

Untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa win-win solution, tak pelak lagi, krisis nilai budaya musyawarah di masyarakat juga harus segera dicarikan jalan keluar. Usaha ini harus dilakukan tidak hanya karena rangsangan dari luar, tetapi karena kreativitas, kegelisahan, motivasi dari dalam masyarakat sendiri akan arti pentingnya dan keuntungan budaya bermusyawarah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang dialaminya. Tanpa itu sulit untuk membangkitkan dan mengembangkan budaya musyawarah agar menjadi bagian nilai yang dihayati dan dipercaya masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara profesional.

Budaya Barat, yang individualis, pragmatis, dapat hidup, tumbuh dan berkembang begitu rupa hingga mendunia, terjadi berkat ketekunan bangsa Barat untuk mengganggap dan mengembangkan budaya yang mereka hayati dapat memakmurkan dan menyesejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia juga harus mengganggap bahkan kalau perlu mengganggung-agungkan bahwa nilai-nilai musyawarah mampu menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dibanding menyelesaikan sengketa melalui jalur 'pertentangan' apalagi dengan menggunakan 'kekerasaan'. Masyarakat Jepang dan Korea, merupakan contoh yang lain suatu masyarakat yang mempunyai motivasi yang kuat untuk mengembangkan budayanya sendiri walaupun hukum modern secara sadar mereka adopsi. Sehingga tidak heran bila masyarakat Jepang dan Korea mengganggap jalur litigasi atau mekanisme penyelesaian sengketa win-lose solution tak cocok dalam penyelesaian sengketa, bahkan dipandang membahayakan hubungan social yang harmonis. Alur Litigasi telah dinilai salah secara moral, bersifat subversive atau membrontak.

Dalam masyarakat Jepang, bagi seorang Jepang terhormat, hukum adalah sesuatu yang tidak disukai, malahan dibenci. Mengajukan orang ke pengadilan untuk menjamin perlindungan atas kepentingan kita, atau untuk disebut di dalam pengadilan, meskipun dalam urusan perdata, adalah sesuatu yang memalukan. Hampir sama dengan masyarakat Jepang, cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi pada masyarakat Korea Selatan, apabila seorang warga masyarakat menggunakan hukum (pengadilan) sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa maka berarti orang

tersebut telah mengumumkan perang terhadap pihak lawannya. Penyelesaian melalui sarana hukum akan merusak hubungan sosial yang harus dijaga keserasiannya.

Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Jepang dan Korea tersebut bisa terus hidup karena adanya usaha-usaha sadar dari generasi pendahulu untuk memberikan teladan dan mengkomunikasikan secara berkelanjutan pada generasi muda serta menjadikannya dalam bagian dari sistem pendidikan mereka. Masyarakat Amerika yang terkenal sebagai masyarakat yang individualis dan suka berlitigasi, sekarang merasakan manfaatnya pendekatan konsensus untuk menyelesaikan sengketa.

Budaya penyelesaian sengketa melalui pendekatan konsensus nampaknya perlu secara gencar dikomunikasikan pada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di sekeliling mereka. Sengketa-sengketa yang selama ini berhasil diatasi secara damai dalam masyarakat nampaknya perlu mendapat perhatian dan ekspose terus menerus tentang keuntungan atau manfaat yang dicapai pihak-pihak yang berperkara agar masyarakat kebanyakan ikut melihat, merasakan, atau mencontohnya. Oleh karena itu islah (perdamaian) yang dilakukan oleh mantan Komandan Korem Garuda Hitam, AM. Hendropriyono, dengan para mantan narapidana kasus Lampung, yang dimasukkan penjara dalam kasus Lampung 1987, dan islah antara bekas petinggi militer (Tri Sutrisno) dengan korban, keluarga mantan narapidana Tanjung Priok dalam peristiwa Tanjung Priok 1984 perlu mendapat perhatian sebagai contoh positif, selain praktek yang dilakukan oleh masyarakat desa Payaman di atas, dari masyarakat.

Sebagai pendalaman wacana dan mendapatkan cermin bagi anggota masyarakat yang percaya pada penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa melalui musyawarah, menarik apa yang diungkapkan dua orang pendukung dikembangkannya mekanisme penyelesaian sengketa win-win solution. Pertama, A. Yani Wahid,¹⁶ seorang bekas narapidana politik era rezim Soeharto, yang mengalami penderitaan berat karena diperlakukan tidak adil dari lawan politiknya, menurutnya:

“Untuk menyelesaikan tragedi humaniter masa lalu. Keprihatianan terhadap persoalan kemanusiaan sudah seharusnya menjadi perhatian kita semua. Yang diperlukan adalah model pendekatan humaniter yang tidak menjebak pada simplifikasi penyelesaian melalui pengadilan. Pendekatan humaniter harus mewakili sesuatu yang signifikan dalam proses penyembuhan luka kemanusiaan. Banyak sekali contoh, bahwa penyelesaian melalui ruang pengadilan justru menimbulkan kezaliman baru yang diabsahkan, tanpa pernah mampu meluruskannya kembali. Banyak liku-liku hukum yang tersesat dan menyesatkan sehingga tidak selalu yang lahir dari ruang

¹⁶ A. Yani Wahid, “Islah, Resolusi Konflik untuk Rekonsiliasi”, Kompas, 16 Maret 2001

pengadilan adalah keadilan yang dicari. Sangat banyak kasus di pengadilan yang diatur-atur dan berakhir dengan tanda tanya. Penyembuhan luka kemanusiaan yang dituju akhirnya terdampar dalam ketidakjelasan. Pilihan islah merupakan model pendekatan humaniter yang hakikatnya merupakan warisan religius untuk solusi konflik dalam tragedi kemanusiaan. Ia memiliki landasan filosofis dan teologis yang mengarah kepada pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang terlibat, mengganti suasana konflik dengan perdamaian (asas silaturahmi), menghapus hujat menghujat dengan pemaafan, menghentikan tuntutan menuntut dan salah menyalahkan (asas saling memaafkan dan memohon ampunan kepada Tuhan). Klarifikasi yang diinginkan tidak melalui meja pengadilan, melainkan melalui meja perdamaian dan perundingan (asas musyawarah). Pilihan ini akan lebih jelas arahnya karena bertumpu pada nilai-nilai serta semangat untuk mereformasi peraturan serta kebijakan politik yang mengabaikan harkat dan martabat kemanusiaan. Yang lebih penting dari itu adalah para pihak yang terlibat secara bersama-sama kembali pada semangat silaturahmi dan pemaafan untuk saling mengobati dan mengembangkan keteladanan dalam kesabaran dan berkasih sayang (*tawashau bis-shabri wa tawashau bil marhamah*). Pemaafan adalah kata kunci dalam model rekonsiliasi mana pun. Bila seseorang telah memaafkan, bisa dikatakan ia telah melakukan rekonsiliasi individual. Ia menyangkut pengalaman yang sangat personal, yang menyentuh kemanusiaan korban dan kemampuan untuk berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri dan orang lain. Korban mengalami pengalaman spiritual pada saat memohonkan pengampunan bagi mereka yang telah menghancurkan hidupnya. Memaafkan memang bukan melupakan, dalam arti tidak mengingat sama sekali, akan tetapi mengingat masa lalu dengan cara yang baru. Ingatan mengenai sesuatu yang paling pahit, yang pernah dialami dalam hidup, segera ditransformasikan ke ruang keteladanan dan keluhuran kemanusiaan. Dengan demikian korban dan para pelaku yang menyatakan maaf, bersama-sama mengalami pergumulan eksistensial yang menyembuhkan: sama-sama tiak membiarkan ingatan akan kejadian masa lalu menguasai hidupnya masa kini “.

Sementara itu pendukung kedua, Satjipto Rahardjo,¹⁷ begawan ilmu hukum Indonesia, yang menyatakan:

“sikap masyarakat yang setuju islah dan yang berseberangan dengan piagam tersebut dapat dihubungkan dengan konsep-konsep tentang pengadilan dan penghukuman. Paling tidak terdapat dua konsep yang berseberangan. Konsep yang pertama, melihat pengadilan sebagai pembalasan. Ketidakadilan, kesalahan harus dibalas. Pada akhirnya, harus dikemukakan siapa

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Piagam Islah Priok*, Kompas, 12 Maret 2001

yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan, lalu dihukum. Konsep yang pertama ini banyak diikuti dalam sistem peradilan di dunia, termasuk Indonesia. Konsep kedua melihat pengadilan sebagai tempat untuk mengharmoniskan kembali kerusakan dan penderitaan yang terjadi dalam masyarakat. Pengadilan bukan tempat untuk melakukan *blaming* (menyalahkan), tetapi memulihkan keretakan dan keguncangan atau mengharmoniskan kembali keretakan yang timbul dalam masyarakat. Sekalipun islah tidak tercantum dalam hukum positif, itu tidak berarti tidak ada dalam masyarakat dan karena itu harus diabaikan saja. Ini termasuk positivism atau legal dogmatisme yang sempit. Dari pengalaman lalu kita belajar bahwa dengan cara pikiran dogmatik seperti keadilan tidak pernah diberikan dengan baik, kendati kita meneriakkan supremasi hukum setinggi langit. Di atas hukum sebenarnya masih ada keadilan. Dalam suasana hukum modern yang sarat dengan prosedur dan rumusan-rumusan yang legalistik, keadilan memang menjadi perkara yang susah dicapai. Dalam suasana seperti itu, memutus berdasarkan hukum positif tidak sama artinya dengan memberikan keadilan (*dispensing justice*). Piagam islah merupakan sumbangan yang sangat berharga di saat kita berpikir keras tentang bagaimana memulihkan keadilan dan wibawa di negeri ini”.

Penerimaan dan pembenaran oleh masyarakat secara luas pada pendapat Satjipto Rahardjo dan A. Yani Wahid tersebut di muka bisa dijadikan titik awal mengembangkan kepercayaan masyarakat pada budaya musyawarah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi di masyarakat. Islah bila dimodifikasi sedemikian rupa bisa dijadikan model penyelesaian sengketa menggunakan pendekatan konsensus bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kembangkan budaya musyawarah di dalam masyarakat, sehingga bisa mengikis budaya ‘dendam’ yang terbukti mengganggu produktivitas masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya. Kalau di masyarakat umum sudah tertanam budaya musyawarah, untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dengan berorientasi pada solusi diharapkan tidak akan menghadapi banyak hambatan.

Usaha itu memang bukan pekerjaan yang mudah, tetapi butuh perjuangan yang keras, harus dilakukan secara rasional, terus menerus dan berkelanjutan oleh setiap komponen dalam masyarakat.

PENUTUP

Beberapa kesimpulan penting dalam penelitian ini dapat kami rumuskan sebagai berikut: (1) Telah terjadi pergeseran pilihan hukum, di mana masyarakat Payaman berpaling dari Peradilan Negara kepada Peradilan Adat. Faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran itu adalah munculnya persepsi masyarakat atas kegagalan Peradilan Negara, adanya pertentangan antara kaidah hukum yang dipergunakan oleh Peradilan Negara dengan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat, dan pengaruh gerakan Islamisasi. (2) Pola dan bentuk penyelenggaraan Peradilan Adat berlandaskan asas-asas fundamental, yaitu yaitu asas manfaat, asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas demokrasi, asas adil dan merata, asas perikehidupan dalam keseimbangan, dan asas kesadaran hukum. Selain itu diselenggarakan dalam bentuk yang sederhana, murah, dan cepat. (3) Keputusan Peradilan Adat terbukti efektif karena keberlakuannya ditaati oleh masyarakat secara sukarela. Selain itu, putusannya mampu merealisasikan tujuan dari hukum adat, yaitu kemaslahatan.

Sebagai akhir dari penelitian ini, penulis mengajukan beberapa rekomendasi, yaitu sebagai berikut: (2) Pembangunan hukum nasional harus memperhatikan eksistensi hukum-hukum lokal, sehingga aturan-aturan hukum nasional itu tidak berakibat menindas dan membebani komunitas-komunitas lokal. (2) Pembangunan hukum nasional juga perlu membuat langkah-langkah kongkrit dalam hal pengfungsian lembaga-lembaga peradilan adat sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Dimiyati, Khudzaifah, 2004, *Teorisasi Hukum; Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Pers.
- Hazairin, 1974, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Tinta Mas
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1975, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: LPHK Fakultas Hukum UNPAD – Bina Cipta, cetakan pertama.
- Rahardjo, Satjipto, *Piagam Islah Priok*, Kompas, 12 Maret 2001

- Rahardjo, Satjipto, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Kompas.
- Salman, Otje, 1993, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Sidharta, B. Arief, 2007, (penerjemah), *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Soepomo, 1983, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wahid, Yani A., "Islah, Resolusi Konflik untuk Rekonsiliasi", Kompas, 16 Maret 2001
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM dan HUMA.